

**IMPLEMENTASI PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI
BAGI NARAPIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
PENYEBARAN COVID-19 PERSPEKTIF
SIYĀSAH DUSTŪRIYAH
(Studi di Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
MELY ANGGRAINI OKTAVIAN
NIM. 1617303026**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

**IMPLEMENTASI PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI
NARAPIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYEBARAN
COVID-19 PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*
(Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto)**

ABSTRAK
Mely Anggraini Oktavian
NIM. 1617303026

Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Program asimilasi dan integrasi bagi narapidana sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) yang saat ini dampaknya dirasakan berbagai negara termasuk Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, kemudian ditinjau dengan menggunakan teori *siyāsh dustūriyah*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan *yuridis-sosiologis*. Dan berdasarkan pada hasil observasi, selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori *siyāsh dustūriyah*. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, serta *internet searching*. Sumber data primer maupun sekunder yang digunakan berupa wawancara dengan 15 orang responden, peraturan perundang-undangan, serta buku-buku *fiqh siyāsh*. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengambil dari hasil wawancara yang telah dilakukan serta berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi program asimilasi dan integrasi dilaksanakan di rumah dengan bimbingan serta pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto. Namun, dalam implementasinya masih ada beberapa klien asimilasi maupun klien integrasi yang melakukan tindak pidana kembali disebut dengan residivis. Residivis yang terbukti melanggar hukum maka asimilasi maupun integrasinya dicabut dan diberi sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program tersebut sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan konsep *siyāsh dustūriyah* yang menentukan bahwa kebijakan *imam* (pemerintah) bertujuan untuk kemaslahatan rakyatnya (narapidana), berupa pembebasan bersyarat melalui asimilasi maupun integrasi dan berdasarkan keterangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kebijakan tersebut efektif menanggulangi penyebaran COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara. Serta pembinaan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan agar narapidana bersikap menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi tindak pidana kembali. Program asimilasi dan integrasi ini juga bertujuan untuk menghormati hak-hak asasi manusia.

Kata kunci: *asimilasi, integrasi, COVID-19, siyāsh dustūriyah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN LITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Kajian Pustaka.....	14
G. Metodologi Penelitian.....	19
H. Sistematika Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI PEMIDANAAN DAN <i>SIYĀSAH</i>	
<i>DUSTŪRIYAH</i>	
A. TINJAUAN UMUM MENGENAI TEORI PEMIDANAAN.....	26
1. Pengertian Teori Pidana.....	26
a. Teori Absolut.....	26
b. Teori Relatif.....	28
c. Teori Gabungan.....	29

2.	Asimilasi Dan Integrasi Di Era Pandemi COVID-19.....	30
a.	Pengertian Asimilasi Dan Integrasi Di Era Pandemi COVID-19	30
b.	Dasar Hukum Asimilasi Dan Integrasi Di Era Pandemi COVID-19	33
c.	Prosedur Asimilasi Dan Integrasi Di Era Pandemi COVID-19	35
3.	Asimilasi Dan Integrasi Dalam Hukum Pidana Islam.....	41
B.	TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i>	43
1.	Pengertian <i>Siyāsah dustūriyah</i>	43
2.	Ruang Lingkup <i>Siyāsah dustūriyah</i>	45
3.	Sumber <i>Siyāsah dustūriyah</i>	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
A.	Jenis Penelitian.....	49
B.	Sumber Data.....	50
1.	Sumber Data Primer	50
2.	Sumber Data Sekunder.....	51
3.	Sumber Data Tersier	52
C.	Populasi dan Sampel	52
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	54
1.	Metode wawancara.....	54
2.	Metode observasi.....	55
3.	Metode dokumentasi	56
E.	Teknik Analisis Data.....	57
BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i> (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto)		
A.	Profil Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto	59

- B. Implementasi Program Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran COVID-19 Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto65
- C. Pandangan *Siyāsah dustūriyah* terhadap Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana pada saat pandemi COVID-1991

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....103
- B. Saran.....105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dan negara-negara di dunia saat ini terkena dampak dari pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19)¹. Dampaknya mempengaruhi banyak aspek yang tidak hanya aspek kesehatan semata melainkan termasuk aspek ekonomi, sosial, politik dan hukum bangsa Indonesia. Pandemi COVID-19 telah menciptakan alur baru untuk sistem pemidanaan dan hukum. E. Utrecht menyatakan hukum adalah petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, seharusnya ditaati oleh masyarakat dan pelanggaran dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Peran dan fungsi hukum tidak lagi hanya sebatas menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, melainkan untuk mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat dan bangsa.²

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak asasi manusia (HAM) yang meliputi hak hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak

¹ *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan *Coronavirus* jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis *Coronavirus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Lihat: Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Dan Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease* (COVID-19), (Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2020), hlm. 17.

²M. Najih Dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 20.

manusiawi, hak berkumpul dan berserikat, hak kesehatan, hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Semua warga negara bisa menikmati hak-hak tersebut termasuk juga narapidana. Narapidana adalah seorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana merupakan terpidana menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), tentu hal ini dapat merampas hak asasi mereka sebagai narapidana. Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) saat ini tidak lepas dari ancaman peredaran pandemi COVID-19.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan putusan yang bertujuan melindungi narapidana dari peredaran infeksi COVID-19, berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan

Penyebaran COVID-19.³ Peraturan tersebut mengatur mekanisme terkait program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak dalam upaya pencegahan serta penanggulangan penyebaran COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Program pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan.⁴ Program tersebut diapresiasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No.028/TUA/IV/2020 pada tanggal 2 April 2020.⁵ Dan juga diapresiasi oleh ICJR (*Institute for criminal justice reform*).⁶ Menurut ICJR pengurangan yang bisa direalisasi melalui program tersebut hanya mengurangi sekitar 11% dari penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) saat ini, sisanya masih dalam kondisi *overcrowding* (kepadatan berlebih) dan masih bisa berdampak pada penyebaran COVID-19. ICJR mengusulkan pemberian grasi dan amnesti massal. Usulan pemberian grasi dan amnesti massal diprioritaskan bagi

³Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada 30 Maret 2020. Lihat: Masrul, dkk, *Pandemik COVID-19: Persoalan Dan Refleksi Di Indonesia* (Riau: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 120.

⁴ Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

⁵ Mimin Dwi Hartono, dkk, *Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 Perspektif HAM* (Jakarta: KOMNAS HAM RI, 2020), hlm. 33.

⁶ *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) adalah Lembaga penelitian independen yang didirikan pada tahun 2007. ICJR berfokus pada reformasi hukum pidana dan peradilan, dan reformasi hukum umum di Indonesia. ICJR berinisiatif memberikan dukungan dalam rangka menegakkan penghormatan *rule of law* dan sekaligus membangun budaya HAM yang kental dalam sistem peradilan pidana. Lihat: ICJR, "About us", <http://icjr.or.id/about-us>, diakses 10 Oktober 2020.

narapidana lanjut usia yang berusia 65 tahun ke atas, narapidana yang menderita penyakit komplikasi bawaan, narapidana perempuan yang hamil atau membawa bayi/anak.⁷

Di Indonesia narapidana dan anak yang mendapatkan asimilasi dan integrasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat 38.882 orang, angka ini melebihi target awal yaitu 30.000 orang.⁸ Hal tersebut dilakukan untuk penanggulangan penyebaran COVID-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang masih *overcrowding* (kepadatan berlebih). Namun faktanya, dengan pola pemasyarakatan saat ini masih ada beberapa klien asimilasi dan klien integrasi yang tidak mendapatkan efek jera dan kembali melakukan tindak pidana.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan 109 klien asimilasi dan klien integrasi kembali diproses hukum karena melakukan kejahatan serupa usai bebas, mereka ditangani oleh Polda jajaran. Polda Jawa Tengah menangani 15 kasus, Polda Sumatera Utara 14 kasus, Polda Jawa Barat 11 kasus, Polda Kalimantan Barat 10 kasus, dan Polda Riau 9 kasus.⁹ Kemudian Polisi kembali menangkap 125 klien asimilasi dan klien integrasi, mereka harus berurusan lagi dengan polisi karena

⁷ Andreas Eno Tirtakusuma, "Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Kajian Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19)", *Jurnal Selisik*, Vol.6, No.1, 2020, hlm.27.

⁸ Program Asimilasi dan integrasi dilakukan pada 20 April 2020 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lihat: Mimin Dwi Hartono, dkk, *Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 Perspektif ...*: 32.

⁹ Berdasarkan keterangan dari pihak POLRI pada 14 Mei 2020. Lihat: Humas POLRI, "Polri Tangani 109 Napi Asimilasi yang Kembali Melakukan Kejahatan", <https://humas.polri.go.id/109-napi-asimilasi-yang-kembali-melakukan-kejahatan/>, diakses 10 Oktober 2020.

mengulangi kejahatan setelah keluar dari bui.¹⁰ Sebagai contoh lain di Banyumas Kepala Bapas (Balai Perasyarakatan) Kelas II Purwokerto, Bapak Edy Suwarno, S.H.M.H mengatakan 10 klien asimilasi dan klien integrasi yang kembali berulah dari sekitar 600 narapidana. Narapidana tersebut dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banyumas, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Purbalingga, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banjarnegara, dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kebumen. Sedangkan, narapidana terintegrasi sejumlah 1.046 orang.¹¹ Dengan adanya beberapa residivis tentunya dapat meresahkan masyarakat, sehingga perlu adanya pembimbingan dan pengawasan yang baik dari Balai Perasyarakatan Kelas II Purwokerto sesuai yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan akidah (kepercayaan) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim.¹² Sedangkan dalam Islam telah menjelaskan kepada manusia tentang menyampaikan amanat serta menegakan keadilan dalam memutuskan

¹⁰ Berdasarkan keterangan dari pihak POLRI pada 19 Mei 2020. Lihat: Humas POLRI, "Polri Tangkap Lagi Napi Asimilasi yang Kembali Melakukan Kejahatan", <https://humas.polri.go.id.125-napi-asimilasi-yang-kembali-berulah/>, diakses 10 Oktober 2020.

¹¹ Berdasarkan keterangan dari pihak Balai Perasyarakatan Kelas II Purwokerto pada 27 Juli 2020. Lihat: Ali, "12 Napi Asimilasi di Wilayah Bapas Purwokerto Kembali Berulah", <https://radarbanyumas.co.id.12-napi-asimilasi-di-wilayah-bapas-purwokerto-kembali-berulah/>, diakses 10 Oktober 2020.

¹² Akrimi Zulfaneli, "Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam)", *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Purwokerto, 2019), hlm. 7.

suatu perkara hukum, hal ini dijelaskan di dalam al-Quran pada surat An-Nisa ayat 58, Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa pemerintah harus memegang amanah yang telah diberikan oleh masyarakat. Bentuk ungkapan ini tidak mempertentangkan antara masyarakat yang tidak bersalah dan yang bersalah menurut hukum (narapidana). Dalam kaitanya hak asasi manusia, narapidana pun memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dalam hal kesehatan yang seharusnya diperoleh oleh narapidana di era pandemi ini. Kementerian kesehatan menganjurkan kepada masyarakat untuk mengurangi resiko penularan COVID-19 supaya masyarakat menjaga jarak fisik (*physical distancing*), tidak keluar rumah, tidak berkumpul, belajar, bekerja dan beribadah di rumah.¹³ Apabila melihat kondisi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) saat ini yang masih *overcrowding* (kepadatan berlebih) sulit untuk diterapkannya jaga jarak (*physical distancing*) dan kemungkinan besar bisa berdampak pada penyebaran COVID-19. Pemerintah telah menemukan solusi alternatif dari permasalahan tersebut, dengan mengeluarkan kebijakan atau program yang mengatur terkait pemberian asimilasi dan integrasi bagi

¹³ Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Dan Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)* ...: 79.

narapidana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

Pembebasan narapidana tersebut menjadi keresahan di tengah masyarakat. Dimana sekarang ini masyarakat dipertontonkan sederet kasus kejahatan, yang dilakukan kembali oleh beberapa narapidana yang baru saja diberikan kebebasan melalui program asimilasi dan integrasi. Kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan permasalahan baru pada saat para narapidana dibebaskan, karena tidak adanya jaminan dari pemerintah bagi narapidana dalam hal pekerjaan. Mereka akan kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah pandemi COVID-19 dengan turunnya perekonomian Indonesia dan kurangnya lapangan pekerjaan.

Dalam urusan mengenai kemasyarakatan, umat Islam membutuhkan adanya *fiqh siyāsah*. Dalam *fiqh siyāsah* diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Dalam *fiqh siyāsah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh *nash*, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.¹⁴ Sedangkan mewujudkan kemaslahatan dalam konteks geografis, sosial, politik dan kebudayaan, dalam wacana politik Islam dikenal istilah *siyāsah syar'iyah*, yaitu teori yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umum, penguasa dan berbagai pihak yang berkompeten bisa mengambil dan memutuskan suatu kebijakan tertentu untuk menegakkan kemaslahatan.

¹⁴ Erlina Muji Utami, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Perspektif Maqasid Syari'ah", *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), hlm. 2-3.

Secara garis besar *siyāsah syar'iyah* dibagi dalam tiga, yaitu: *siyāsah dustūriyah* (politik perundang-undangan), *siyāsah dauliyyah/siyāsah kharijiyyah* (politik luar negeri), dan *siyāsah maliyyah* (politik keuangan dan moneter).¹⁵ Menurut H. A. Djazuli *siyāsah dustūriyah* mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Permasalahan di dalam *siyāsah dustūriyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Namun dalam penelitian ini penulis akan menggunakan *siyāsah dustūriyah* yang membahas lingkup persoalan imamah, hak dan kewajibannya serta persoalan rakyat, hak dan kewajibannya.¹⁶ Dimana hal tersebut sesuai dengan program asimilasi dan integrasi yang bertujuan untuk memberikan hak perlindungan serta memberikan hak kesehatan terhadap narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Terkait dengan pembahasan program asimilasi dan integrasi tidak sedikit, untuk mempersempit pembahasan maka peneliti berfokus pada implementasi peraturan perundang-undangan terkait asimilasi dan integrasi, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program asimilasi dan integrasi terhadap terjadinya pengulangan tindak pidana oleh klien asimilasi dan klien integrasi atau residivis, upaya serta peran dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto sesuai apa yang telah diamanatkan oleh peraturan

¹⁵ Syahrir Rozi, "Organisasi Masyarakat Di Indonesia Perspektif *Siyāsah Syar'iyah*", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 17.

¹⁶ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Cet.Ke 3 (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2003), hlm. 47.

perundang-undangan Balai Pemasarakatan berperan menjadi pembimbing dan pengawas klien asimilasi dan klien integrasi dan integrasi. Selain itu penulis ingin mengungkapkan secara mendalam tentang bagaimana implementasi program asimilasi dan integrasi dalam perspektif *siyāsah dustūriyah*. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran COVID-19 Perspektif *Siyāsah dustūriyah* (Studi di Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto)

B. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasan makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, diantaranya:

1. Asimilasi

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat.¹⁷ Asimilasi diberikan sebagai hak narapidana, baik untuk pelaku tindak pidana umum maupun pelaku tindak pidana khusus setelah memenuhi syarat-syarat di dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸ Asimilasi yang dimaksud peneliti ialah program pemerintah bagi narapidana dalam upaya penanggulangan

¹⁷ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

¹⁸ Tities Asrida, "Peran Masyarakat Dalam Proses Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Magelang", *Jurnal Hukum*, Vol.6, No.2, 2017, hlm. 2.

penyebaran COVID-19 yang diatur dan ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Integrasi

Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.¹⁹ Integrasi yang dimaksud peneliti ialah program pemerintah bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 yang diatur dan ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia narapidana diartikan orang hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).²⁰ Narapidana yang dimaksud peneliti ialah narapidana asimilasi atau residivis yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

¹⁹ Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

²⁰ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

4. COVID-19

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. SARS-CoV-2 merupakan *Coronavirus* jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis *Coronavirus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.²¹ COVID-19 yang dimaksud penulis virus yang dapat membahayakan narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan).

5. *Siyāsah dustūriyah*

Siyāsah dustūriyah adalah suatu aturan yang mengatur hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.²² *Siyāsah al-dusturiyyah* adalah *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep

²¹ Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Dan Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) ...*: 17.

²² H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah ...*: 47.

Negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²³ Jadi yang dimaksud dengan *siyāsah dustūriyah* adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemimpin atau lembaga negara dengan warga negara mengenai pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

6. Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto

Pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto meliputi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Purwokerto, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banyumas, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Purbalingga, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banjarnegara, dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kebumen. Program pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas (Balai Perasyarakatan).²⁴ Jadi,

²³ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyāsah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hlm. 177.

²⁴ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian

berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto dapat dikatakan sebagai pembimbing dan pengawas klien asimilasi dan klien integrasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto?
2. Bagaimana pandangan *siyāṣah dustūriyah* mengenai program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

1. Untuk mengetahui implementasi program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto.
2. Untuk mengetahui pandangan *siyāsah dustūriyah* mengenai program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya ilmu terkait program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan COVID-19 dengan perspektif *siyāsah dustūriyah* di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto.

2. Secara Praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan bagi masyarakat umum dapat memberi pengetahuan terkait implementasi program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan COVID-19 perspektif *siyāsah dustūriyah* di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto.
- b. Bagi kalangan akademis, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

- c. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dan pengetahuan kepada siapa saja terkait implementasi program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan COVID-19 perspektif *siyāsah dustūriyah* di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa karya tulis berupa skripsi, tesis, artikel, jurnal, dan semacamnya yang membahas mengenai program asimilasi maupun integrasi bagi narapidana dan *siyāsah dustūriyah*. Namun sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas mengenai Implementasi Program Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran COVID-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto perspektif *siyāsah dustūriyah*. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, tesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda.

Skripsi karya Reynold Apriadi Napitupulu dengan judul *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Hak Asimilasi Terhadap Narapidana dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia*.²⁵ Skripsi ini menjelaskan perbandingan teori umum, dasar

²⁵ Reynold Apriadi Napitupulu, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Hak Asimilasi Terhadap Narapidana dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia”, *Skripsi* (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2020).

hukum serta unsur-unsur. Persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut yaitu sama-sama menjelaskan dari sudut pandang kebijakan atau program pemerintah pemberian asimilasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19. Perbedaannya adalah dalam skripsi karya Reynold Apriadi Napitupulu membahas tentang implementasi asimilasi saat pandemi COVID-19 dengan menggunakan metode normatif dengan mengkaji teori, konsep dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, serta urgensi penerapan asimilasi selama pandemi COVID-19. Sedangkan dalam skripsi ini penulis menganalisis lebih spesifik terhadap implementasi program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto perspektif *siyāsah dustūriyah*.

Jurnal karya Niyani Ati Trisnawati dengan judul *Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang)*.²⁶ Jurnal ini menjelaskan perbandingan teori umum, dasar hukum serta unsur-unsur. Persamaan antara skripsi penulis dengan jurnal tersebut yaitu sama-sama menjelaskan dari sudut pandang pengaturan pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19. Perbedaannya adalah dalam jurnal karya Niyani Ati Trisnawati menjelaskan pengawasan asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak ketika Pandemi COVID-19, serta

²⁶ Niyani Ati Trisnawati, "Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang)", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.26, No.14, 2020.

menguraikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas terkait implementasi, peran dan upaya Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto dalam program asimilasi dan integrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pembahasan dari perspektif *siyāsah dustūriyah*.

Jurnal karya Mohamad Anwar dengan berjudul *Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona*.²⁷ Jurnal ini menjelaskan terkait peningkatan kriminalitas di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar pada saat pandemi yang di lakukan oleh klien asimilasi dan klien integrasi. Persamaanya antara skripsi penulis dengan jurnal tersebut yaitu sama-sama membahas ke arah terjadinya kriminalitas pada saat pandemi yang dilakukan oleh klien asimilasi dan klien integrasi. Perbedaannya adalah dalam jurnal karya Mohamad Anwar membahas peningkatan kriminalitas di tengah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di era pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh residivis di berbagai wilayah, sedangkan pada skripsi ini lebih spesifik residivis di daerah Barlingmascakeb yang pengawasan dan pembimbingnya di lakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto sesuai yang di amanatkan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berikut adalah table resume dari kajian pustaka di atas:

²⁷ Mohammad Anwar, “Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona”, *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol.4, No.1, 2020.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Hak Asimilasi Terhadap Narapidana dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia.	Dalam skripsi penulis dengan skripsi tersebut yaitu sama-sama menjelaskan dari sudut pandang kebijakan atau program pemerintah terhadap pemberian asimilasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19.	Dalam skripsi tersebut membahas tentang implementasi asimilasi saat pandemi COVID-19 dengan menggunakan metode normatif dengan mengkaji teori, konsep dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, serta urgensi penerapan asimilasi selama pandemi COVID-19. Sedangkan dalam skripsi ini penulis menganalisis lebih spesifik terhadap implementasi program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto perspektif <i>siyāsh dustūriyah</i> .
2.	Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang).	Dalam jurnal tersebut dan skripsi penulis persamaannya yaitu sama-sama menjelaskan dari sudut pandang pengaturan pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19.	Dalam jurnal tersebut menjelaskan pengawasan asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak ketika Pandemi COVID-19, serta menguraikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas terkait implementasi, peran dan upaya Balai

			Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto dalam program asimilasi dan integrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pembahasan dari perspektif <i>siyāsah dustūriyah</i> .
3.	Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona.	Dalam jurnal tersebut dan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas ke arah terjadinya kriminalitas pada saat pandemi yang dilakukan oleh klien asimilasi dan klien integrasi.	Dalam jurnal tersebut membahas peningkatan kriminalitas di tengah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di era pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh residivis di berbagai wilayah, sedangkan pada skripsi ini lebih spesifik residivis di daerah Barlingmascakeb yang pengawasan dan pembimbingnya dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto sesuai yang di amanatkan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Jenis Penelitian Lapangan (*Field Study*). Penelitian Lapangan

dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*).²⁸ Subyek penelitian ini yaitu Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya.²⁹ Jenis pendekatan ini dipilih karena dalam penelitian ini akan membahas tentang program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto, jadi akan berkaitan dengan hukum dan juga berkaitan dengan sosial.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari objek penelitian sebagai informasi yang dicari. Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto, Klien Asimilasi dan Klien Integrasi, Kasi Registrasi Lembaga

²⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 54-55.

²⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 85.

Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto, dan residivis atau Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain bertujuan untuk menguatkan peneliti dalam menentukan data.³⁰ Misalnya dapat berupa hasil karya dari kalangan hukum seperti buku yang berkaitan dengan program asimilasi dan integrasi dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 melalui penelusuran internet, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, laporan penelitian, jurnal dan sebagainya untuk mendukung sumber data primer.

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Renika Cipta, 1996), hlm. 58.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena Jenis Penelitiannya tergolong ke dalam penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) yang berupa:

a. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan setting kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan, dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.³¹ Yaitu mengamati Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada informan terutama untuk informan yang tidak dapat membaca-menulis atau sejenis pertanyaan yang memerlukan penjelasan dari pewawancara.³² Dalam hal ini melakukan wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto Bapak Idang Heru

³¹ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.134.

³² Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 66.

Sukoco, Klien Asimilasi dan Klien Integrasi Ibu Sartinah, Bapak Gani Irawan, Bapak Kisam, Bapak Kasiman, Kasi Registrasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto Bapak Awaludin, dan residivis atau Warga Binaan Pemasarakatan yang berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto Bapak Misngad, Bapak Gita Mardana, Bapak Samsu Arifin.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk menambah informasi terkait interpretasi dan analisis masalah. Informasi tersebut berkaitan dengan hal-hal atau variable penelitian yang dapat diperoleh dari catatan, transkrip, buku, tulisan-tulisan surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.³³ Teknik dokumentasi ini di perlukan untuk menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang di kumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia di dalam dokumen. Fungsinya sebagai pelengkap dan pendukung data-data dari hasil wawancara dan observasi.

4. Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengambil dari hasil wawancara yang telah dilakukan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodolgi Reaserch* (Yogyakarta: Andi Offset,1993), hlm.47.

Sehingga dapat dijelaskan secara deskriptif dan kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang terjadi. Pengelolaan data akan dilakukan dengan cara seleksi sekunder dan menyusun data dari hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu dilakukan secara logis. Adapun rangkaianannya wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara data yang telah terkumpul.³⁴

H. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM TEORI PEMIDANAAN DAN *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*, pada bab ini penulis akan memaparkan konsep umum tentang teori pidana, pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19, asimilasi dan integrasi dalam hukum pidana islam, dan membahas mengenai *siyāсах dustūriyah*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 PERSPEKTIF *SIYĀSAH*

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 137.

DUSTŪRIYAH (Studi di Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto), pada bab ini penulis akan memaparkan Profil Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto, analisa tentang implementasi program asimilasi dan integrasi dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto yang kemudian dikomparasikan dengan menggunakan perspektif *siyāṣah dustūriyah*.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan uraian pembahasan tentang implementasi program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 perspektif *siyāsah dustūriyah* (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto), maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Implementasi program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, program tersebut merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Dari sisi tujuan pengadaan program tersebut yaitu untuk memenuhi hak kesehatan dari narapidana, program tersebut dilaksanakan di rumah dengan bimbingan serta pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto dapat dikatakan sudah efektif. Namun, dalam

implementasinya masih ada beberapa klien asimilasi yang melakukan kejahatan kembali atau disebut dengan residivis. Dari beberapa narasumber residivis menyatakan bahwa tindakan dalam pengulangan tindak pidana karena ketidaktahuan, ketidaksengajaan, maupun keterpaksaan. Residivis yang terbukti melanggar hukum maka asimilasi maupun integrasi yang telah diberikan dicabut dan diberi sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pandangan *siyāsah dustūriyah* mengenai program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, program asimilasi dan integrasi di era pandemi COVID-19 sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan konsep *siyāsah dustūriyah* yang menentukan bahwa kebijakan *imam* (pemerintah) bertujuan untuk kemaslahatan rakyatnya (narapidana). Dalam hal ini kemaslahatan bagi narapidana berupa pembebasan bersyarat melalui asimilasi maupun integrasi dan berdasarkan keterangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kebijakan tersebut efektif menanggulangi penyebaran COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara. Serta pembinaan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan agar narapidana bersikap menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi tindak pidana kembali, program asimilasi dan integrasi ini juga bertujuan untuk menghormati hak-hak asasi manusia.

B. Saran

Berdasarkan simpulan mengenai implementasi program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 perspektif *siyāṣah dustūriyah* (studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto) maka di berikan beberapa saran sehingga menjadi alternative dalam membantu meminimalisir kendala ataupun menyempurnakan program tersebut diwaktu yang akan datang, adapun beberapa saran adalah sebagai berikut:

1. Kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, perlu adanya evaluasi atau pembaharuan terhadap sistem pembinaan maupun pengawasan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto mengingat terjadinya beberapa kali pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh klien asimilasi dan klien integrasi atau dapat disebut dengan residivis.
2. Kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, perlu meningkatkan kontrol terhadap narapidana yang bebas karena program asimilasi dan integrasi pada COVID-19, agar tidak ada narapidana yang melakukan kejahatan kembali setelah mendapatkan asimilasi dan integrasi.
3. Kepada klien asimilasi, klien integrasi serta residivis, harus ada kesabaran dalam menjalani lika-liku kehidupan. Bahwa semua orang di dunia ini pasti pernah melakukan kesalahan, maka yang terbaik saat ini adalah membuka lembaran baru dan menatap masa depan yang lebih baik lagi dengan komitmen kuat untuk tidak mengulangi segala kesalahan yang pernah dilakukan demi kehidupan maupun keluarga yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali. "12 Napi Asimilasi di Wilayah Bapas Purwokerto Kembali Berulah". *www.radarbanyumas.co.id*.
- Anwar, Mohammad. "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona. *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol.4, no.1, 2020. *www.journal.uinjkt.ac.id*.
- Apriadi Napitupulu, Reynold. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Hak Asimilasi Terhadap Narapidana dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia". *Skripsi*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Ardiansyah, Irfan. *Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Renika Cipta, 1996.
- Asrida, Tities. "Peran Masyarakat Dalam Proses Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang". *Jurnal Hukum*, Vol.6, no.2, 2017, 2. *www.ejournal.undip.ac.id*.
- Ati Trisnawati, Niyan. "Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang)". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.26, no.14, 2020. *www.riset.unisma.ac.id*.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Cet.Ke 3. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2003.
- Dwi Hartono, Mimin, dkk. *Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 Perspektif HAM*. Jakarta: KOMNAS HAM RI, 2020.
- Endro Purwoleksono, Didik. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2016.
- Eno Tirtakusuma, Andreas. "Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Kajian Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan

Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19". *Jurnal Selisik*, Vol.6, no.1, 2020, 27. www.selisik.univpancasila.ac.id.

Fitrah, Muh. dan Luthfiah. *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Hadi, Sutrisno. *Metodolgi Reaserch*. Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

ICJR. "About us". www.icjr.or.id.

Imran, Hasyim Ali. "Peran Sampling dan Distribusi Data Dalam Penelitian Komunikasi Pendekatan Kuantitatif". *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, vol. 21 no.1, 2017, 114. www.kominfo.go.id

Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001.

Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Kemenkes, Humas. "Situasi Terkini Perkembangan COVID-19 Sumber WHO Update 1 Februari 2020". www.kemkes.go.id.

Kesehatan RI, Kementerian. *Pedoman Dan Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2020.

Masrul, dkk, *Pandemik COVID-19: Persoalan Dan Refleksi Di Indonesia*. Riau: Yayasan Kita Menulis, 2020.

Muji Utami, Erlina. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Perspektif Maqasid Syari'ah". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

Najih, M dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.

Panggabean, P. *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2020.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Perdana Putra, Risqi. *Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

POLRI, Humas. "Polri Tangani 109 Napi Asimilasi yang Kembali Melakukan Kejahatan". www.humas.polri.go.id.

POLRI, Humas. "Polri Tangkap Lagi 125 Napi Asimilasi yang Kembali Melakukan Kejahatan", www.humas.polri.go.id.

Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Jakarta: Amdzah, 2019.

Rozi, Syahrir. "Organisasi Masyarakat Di Indonesia Perspektif Siyāsah Syar'iyah". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito, 1994.

Suryaningsih, Ade. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Purwokerto". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Syafiq, Ahmad. "Rekontruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.1, no.2, 2014, 180. www.jurnal.unissula.ac.id

Terina, Tian dan Fathur Rachman. *Konsep Pemidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier*. Malang: Ismaya Publishing, 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Zulfaneli, Akrimi. “Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam)”. *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

